



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1465, 2017

KEMENKEU. Pemberian Insentif. TA 2017.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 143/PMK.02/2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2017
ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menerapkan kebijakan pemberian insentif pada Tahun Anggaran 2017 atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2017 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2017 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan alokasi anggaran yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2016.
2. Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Kinerja Anggaran adalah hasil kerja yang dicapai kementerian negara/lembaga dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pelaksanaan anggaran berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pasal 2

Insentif diberikan kepada kementerian negara/lembaga berdasarkan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran yang memiliki nilai Kinerja Anggaran terbaik.

Pasal 3

Penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengumpulan data; dan
- b. pelaksanaan seleksi.

Pasal 4

Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh data pendukung yang diperlukan guna pelaksanaan penilaian yang berasal dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu.

Pasal 5

Tahap pelaksanaan seleksi atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. pengkategorian hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga;
- b. pengkategorian nilai Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan; dan
- c. penilaian atas Kinerja Anggaran.

Pasal 6

- (1) Pengkategorian hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan menyeleksi laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagai persyaratan untuk tahap seleksi berikutnya.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi atas laporan keuangan pada kementerian negara/lembaga yang telah memenuhi kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengkategorian berdasarkan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan menyeleksi kementerian negara/lembaga yang memiliki nilai Kinerja Anggaran lebih besar dari 80 (delapan puluh).

- (3) Hasil pengkategorian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang meliputi aspek:
 - a. kuantitatif; dan
 - b. kualitatif.

Pasal 7

- (1) Kementerian negara/lembaga yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif didasarkan pada:
 - a. pemeringkatan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran; dan
 - b. kebutuhan kementerian negara/lembaga terhadap tambahan anggaran atas Insentif Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2017.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran mengusulkan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Menteri Keuangan menetapkan kementerian negara/lembaga yang mendapatkan Insentif dan besaran Insentif pada Tahun Anggaran 2017.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

Pasal 9

Pedoman teknis pelaksanaan seleksi atas Kinerja Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Anggaran untuk pemberian Insentif Tahun Anggaran 2017 dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) pos Cadangan *Reward* K/L.

Pasal 11

- (1) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar dan persetujuan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Kementerian negara/lembaga mengajukan usul revisi anggaran atas dasar Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2017.

Pasal 12

- (1) Insentif yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga, termasuk untuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai.
- (2) Penggunaan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan unit eselon I yang:
 - a. berkontribusi dalam pencapaian Kinerja Anggaran; dan
 - b. membutuhkan tambahan anggaran belanja.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai tambahan penghasilan pegawai.

Pasal 13

Kementerian negara/lembaga yang mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyampaikan laporan atas realisasi penggunaan Insentif kepada

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 2 (dua) bulan setelah alokasi anggaran dicairkan.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 143/PMK.02/2017
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN
2017 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2016

PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN SELEKSI ATAS KINERJA ANGGARAN

A. PENDAHULUAN

Penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah salah satu wujud pengelolaan keuangan Negara. APBN mencerminkan upaya pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan nasional. Dengan adanya tekanan defisit yang selama ini terjadi, tuntutan masyarakat agar APBN dikelola secara efektif dan efisien menjadi semakin tinggi. Pengelolaan APBN secara efektif dan efisien meliputi sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran. Salah satu upaya yang terus menerus dilakukan pemerintah yaitu mendorong kementerian negara/lembaga untuk melakukan peningkatan capaian Kinerja Anggaran belanja pemerintah pusat.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk meningkatkan Kinerja Anggaran belanja kementerian negara/lembaga yaitu melalui kebijakan pemberian Insentif atas capaian Kinerja Anggaran kementerian negara/lembaga. Bagi pemerintah hal ini sangat penting untuk dilaksanakan guna meningkatkan disiplin anggaran dan mendorong terwujudnya kualitas perencanaan (*quality of planning*) dan kualitas belanja (*quality of spending*) yang semakin baik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun dasar hukum pemberian Insentif atas Kinerja Anggaran kementerian negara/lembaga telah tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Insentif atas Kinerja Anggaran kementerian negara/lembaga yang selanjutnya disebut Insentif adalah apresiasi dalam bentuk tambahan alokasi anggaran kepada kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2017 atas dasar Kinerja Anggaran kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2016. Yang dimaksud dengan Kinerja Anggaran kementerian negara/lembaga yang selanjutnya disebut Kinerja Anggaran adalah hasil kerja yang dicapai oleh kementerian negara/lembaga dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pelaksanaan anggaran berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Insentif diberikan kepada kementerian negara/lembaga dengan kriteria memiliki nilai Kinerja Anggaran terbaik, atas dasar Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2016. Penilaian atas Kinerja Anggaran pada kementerian negara/lembaga dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu pengumpulan data dan pelaksanaan seleksi. Adapun data yang digunakan untuk melakukan penilaian Kinerja Anggaran pada kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2016 adalah data pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan bagi unit penilai dalam melakukan seleksi untuk menentukan kementerian negara/lembaga yang berhak mendapatkan Insentif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, meliputi cakupan sebagai berikut:

1. Pengkategorian hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga;
2. Pengkategorian nilai Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan; dan
3. Penilaian atas Kinerja Anggaran kementerian negara/lembaga.

B. MEKANISME SELEKSI ATAS KINERJA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Tahapan Pelaksanaan Seleksi

Seleksi atas Kinerja Anggaran kementerian negara/lembaga dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) c.q. Direktorat Sistem Penganggaran melakukan pengkategorian atas laporan

keuangan kementerian negara/lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

- b) DJA c.q. Direktorat Sistem Penganggaran melakukan pengkategorian berdasarkan aplikasi SMART dengan menyeleksi kementerian negara/lembaga yang memiliki nilai Kinerja Anggaran lebih besar dari 80 (delapan puluh) berdasarkan hasil seleksi kementerian negara/lembaga atas laporan keuangan pada kementerian negara/lembaga yang telah memenuhi kriteria opini WTP sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c) DJA c.q. Direktorat Sistem Penganggaran menyampaikan hasil seleksi yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b) kepada DJA c.q. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
 - d) Berdasarkan penyampaian hasil seleksi kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf c), DJA c.q. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara melaksanakan penilaian atas Kinerja Anggaran pada kementerian negara/lembaga yang meliputi aspek:
 - 1) kuantitatif; dan
 - 2) kualitatif.
2. Penilaian Aspek Kuantitatif
- Penilaian aspek kuantitatif dilakukan dengan memperhitungkan variabel sebagai berikut:
- a) Kewajaran realisasi *output* yang tersaji pada aplikasi SMART
Dalam hal setelah mempertimbangkan persentase penyerapan anggaran, target volume keluaran (TVK) dan keterangan, realisasi *output* yang tercantum pada aplikasi SMART dinilai tidak wajar, maka akan menjadi faktor pengurang dalam penilaian pada kriteria kewajaran realisasi *output*.

Rumus perhitungan:

$$\text{Nilai kriteria 1} = 100 - \frac{\text{Jumlah } \textit{output} \text{ yang realisasinya tidak wajar}}{\text{Total } \textit{output}} \times 100$$

- b) Ketepatan waktu penyampaian dokumen penganggaran

Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian dokumen anggaran dari kementerian negara/lembaga ke DJA, maka akan menjadi faktor pengurang dalam penilaian.

Rumus perhitungan:

$$\text{Nilai Kriteria 2} = 100 - \frac{\text{Frekuensi keterlambatan penyampaian dokumen anggaran}}{\text{Frekuensi permintaan dokumen anggaran}} \times 100$$

- c) Kelengkapan data dukung alokasi anggaran

Dalam hal terdapat alokasi anggaran yang tercantum sebagai catatan dalam halaman IV Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan menjadi pengurang dalam penilaian pada kelengkapan data dukung alokasi anggaran.

Rumus perhitungan:

$$\text{Nilai Kriteria 3} = 100 - \left(\frac{\text{Alokasi anggaran yang tercantum sebagai catatan dalam halaman IV DIPA}}{\text{Pagu Program}} \right) \times 100$$

- d) Frekuensi revisi anggaran

Dalam hal terjadi revisi anggaran yang menjadi kewenangan DJA, akibat kelalaian/kesalahan/kekeliruan kementerian negara/ lembaga, maka frekuensi revisi anggaran tersebut akan menjadi pengurang dalam penilaian.

Rumus perhitungan:

$$\text{Nilai kriteria 4} = 100 - \frac{\text{Jumlah revisi anggaran}}{\text{Total } \textit{output}} \times 100$$

Faktor pengurang yang diperhitungkan dalam penilaian Kinerja Anggaran kementerian negara/lembaga secara kuantitatif hanya Kinerja Anggaran yang disebabkan oleh kelalaian/kesalahan/kekeliruan kementerian negara/lembaga.

Berdasarkan hasil analisis atas Kinerja Anggaran pada aspek kuantitatif tersebut, DJA c.q. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai aspek kuantitatif dengan menghitung rata-rata nilai pada variabel-variabel tersebut dan mengalikan dengan bobot aspek kuantitatif yaitu sebesar 50% (lima puluh persen).

rumus perhitungan:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Nilai Kriteria 1} + \text{Nilai Kriteria 2} + \text{Nilai Kriteria 3} + \text{Nilai Kriteria 4}}{4} \times 50\%$$

3. Penilaian Aspek Kualitatif

- a) Penilaian aspek kualitatif dilakukan dengan mengisi uraian hasil analisis atas Kinerja Anggaran sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam aspek kuantitatif.
- b) Berdasarkan hasil analisis atas Kinerja Anggaran pada aspek kualitatif tersebut, DJA c.q. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara memberikan penilaian dan mengalikan dengan bobot aspek kualitatif yaitu sebesar 50% (lima puluh persen).
- c) DJA c.q. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menjumlahkan nilai pada aspek kuantitatif dan nilai pada aspek kualitatif sebagai nilai total penilaian Kinerja Anggaran kementerian negara/lembaga.

4. Penyampaian Hasil Penilaian

- a) Hasil penilaian akhir dari DJA c.q. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan,

dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c) diserahkan kepada Direktorat Sistem Penganggaran.

- b) Direktorat Sistem Penganggaran melakukan pemeringkatan kementerian negara/lembaga terbaik berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a), dan menyampaikan kepada Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara untuk melakukan rekomendasi kebutuhan kementerian negara/lembaga terhadap tambahan anggaran atas Insentif Kinerja Anggaran kementerian negara/lembaga tersebut pada Tahun Anggaran 2017.
- c) Hasil rekomendasi kebutuhan kementerian negara/lembaga terhadap tambahan anggaran atas Insentif Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2017 dari DJA c.q. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) diserahkan kepada Direktorat Sistem Penganggaran.
- d) Direktorat Sistem Penganggaran mengusulkan kementerian negara/lembaga yang memiliki nilai Kinerja Anggaran terbaik berdasarkan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran dan rekomendasi kebutuhan kementerian negara/lembaga terhadap tambahan anggaran atas Insentif Kinerja Anggaran belanja Tahun Anggaran 2017 untuk mendapatkan Insentif kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- e) Direktur Jenderal Anggaran mengusulkan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf d) untuk mendapatkan Insentif kepada Menteri Keuangan.

- f) Menteri Keuangan menetapkan kementerian negara/lembaga penerima Insentif melalui Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pemberian Insentif atas Kinerja Anggaran kementerian negara/lembaga.

C. FORMAT PENILAIAN DAN DAFTAR KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA HASIL SELEKSI PENILAIAN

- 1. Format Daftar Kementerian Negara/Lembaga Dengan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian Dan Nilai Kinerja Anggaran Berdasarkan Aplikasi SMART Lebih Besar Dari 80 (Delapan Puluh).

HASIL SELEKSI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BERDASARKAN OPINI BPK DAN NILAI KINERJA ANGGARAN BERDASARKAN APLIKASI SMART TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KODE K/L	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	OPINI BPK	NILAI KINERJA ANGGARAN BERDASARKAN APLIKASI SMART
1 dst	

2. Format Penilaian Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2016
 FORMULIR PENILAIAN KINERJA ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2016
 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Nama kementerian negara/lembaga : (1)	
KRITERIA	NILAI (2)
Aspek Kuantitatif	
a. Kewajaran realisasi <i>output</i> yang tersaji pada aplikasi SMART.	
b. Ketepatan waktu penyampaian dokumen penganggaran.	
c. Kelengkapan data dukung alokasi anggaran.	
d. Frekuensi revisi anggaran.	
Nilai Aspek Kuantitatif (bobot 50%)	
Aspek Kualitatif	
Hasil analisis atas Kinerja Anggaran (3)	
Nilai Aspek Kualitatif (bobot 50%)	
Total Nilai Aspek Kuantitatif dan Aspek Kualitatif	

.....(4)

.....(5)

.....(6)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENILAIAN KINERJA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2016
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama kementerian negara/lembaga.
(2)	Diisi dengan nilai antara 0 sampai dengan 100.
(3)	Diisi dengan uraian hasil analisis Kinerja Anggaran yang menyangkut keempat kriteria pada aspek kuantitatif. Dalam hal lembar tersebut tidak mencukupi, dapat menggunakan lembar terpisah.
(4)	Diisi dengan nama jabatan penilai.
(5)	Diisi dengan nama pejabat penilai.
(6)	Diisi dengan nomor induk penilai.

3. Format Hasil Rekomendasi Kebutuhan Kementerian Negara/Lembaga Terhadap Tambahan Anggaran Atas Insentif Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2017.

HASIL REKOMENDASI KEBUTUHAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA TERHADAP TAMBAHAN ANGGARAN ATAS
INSENTIF KINERJA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

Nama kementerian negara/lembaga:
Pertimbangan kebutuhan kementerian negara/lembaga terhadap tambahan anggaran atas Insentif Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2017
<i>Diisi dengan dasar pertimbangan:</i> <i>a. Diusulkan dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting); dan/atau</i> <i>b. Telah diusulkan melalui surat menteri/pimpinan lembaga sebelum PMK ditetapkan</i>
<i>Catatan:</i> <i>Butir a dan/atau butir b belum dipenuhi sebelumnya</i>
Rekomendasi:
<i>Diisi dengan rekomendasi apakah kementerian negara/lembaga yang telah masuk pada peringkat dengan nilai kinerja terbaik akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai salah satu penerima Insentif disertai dengan usulan besarnya.</i>

4. Format Hasil Pemeringkatan Kementerian Negara/Lembaga Berdasarkan Penilaian Kinerja Anggaran.

HASIL PEMERINGKATAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BERDASARKAN PENILAIAN KINERJA ANGGARAN PADA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KODE KL	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	OPINI BPK	NILAI KINERJA (SMART)	NILAI KINERJA (DJA)	PERINGKAT
1
dst						

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,
ttd
ASKOLANI

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI